

HADIRI WISATA DAKWAH AISIYIAH MUHAMMADIYAH, BUPATI KEBUMEN BAKAL BERI HIBAH DANA, Rp1,8 MILIAR



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/05/Gambar-WhatsApp-2024-05-19-pukul-17.13.32_ef92d713-scaled.jpg?resize=2048%2C1365&ssl=1

Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com – Sebagai bentuk apresiasi atas jalan dakwah Muhammadiyah dan Aisyiyah, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bakal memberikan hibah dana sebesar Rp,1,8 Miliar. InI Terbagi menjadi Rp800 juta untuk Aisyiyah, dan Rp 1 Miliar untuk Muhammadiyah Kebumen.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Wisata Dakwah Aisyiyah di Alun-alun Pancasila Kebumen. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) se-eks Karesidenan Kedu, berlangsung Minggu 19 Mei 2024.

Turut hadir Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Ketua TP PKK Kebumen Iin Windarti, Forkompinda, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, Ketua Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah Eny Winaryati, dan para Ketua/Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Kedu.

Bupati menilai kegiatan ini menjadi bukti kiprah Muhammadiyah dan Aisyiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki kontribusi besar terhadap umat dan bangsa negara.

“ Saya kira kiprah Muhammadiyah di Kebumen untuk tidak perlu diragukan lagi melalui amal sosial dan amal usahanya. Sebagai bentuk apresiasi kami atas dakwah Muhammadiyah dan Aisyiyah, insya Alloh kami Pemkab Kebumen bakal bakal memberikan hibah sebanyak Rp800 juta untuk Aisyiyah, dan Rp 1 Miliar untuk Muhammadiyah Kebumen. “ucap Bupati.

Bupati menyebut apresiasi ini diberikan kepada ‘Aisyiyah atas segala daya dan upayanya. Ia berharap kiprah ‘Aisyiyah dapat menjadi inspirasi dan memacu semangat organisasi wanita pada umumnya untuk turut andil berkiprah di jalan dakwah amar ma’ruf nahi munkar di segala lini kehidupan.

“Dan hari ini kita melihat Aisyiyah telah menjalankan dakwah Islamiah di tengah-tengah masyarakat selama 107 tahun. Usia yang tidak lagi muda, dan spirit dakwah Islam, sosial dan ekonomi yang dimotori Aisyiyah akan terus berjalan abadi,” ucapnya.

Tak lupa Bupati berpesan kepada peserta yang hadir, agar tidak lupa berwisata ke Kebumen. Kegiatan ini dipandang positif karena turut serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlebih pihak panitia juga menyediakan puluhan stand untuk expo UMKM. “Saya ucapkan terima kasih dengan kegiatan ini kunjungan wisata di Kebumen semakin meningkat. Perekonomian di Kebumen meningkat. Saudara-saudara kita dari Magelang, Temanggung, Purworejo, silakan menikmati indahnya Kebumen, di sini ada goa, waduk, pantai, river tubing, semua ada di sini, jangan lupa mampir dan beli oleh-oleh khas Kebumen,” ucapnya.

Sementara itu, Eny dalam sambutannya menyampaikan acara ini digelar rutin setahun sekali sempat terhenti akibat pandemi covid 19. Kegiatan digelar secara bergilir di antara PDA se-eks Karesidenan Kedu.

“Setelah sempat dihentikan sementara karena Pandemi Corona, Wisata Dakwah Aisyiyah bisa kembali digelar, dimana tahun ini Kebumen menjadi tuan rumah,” jelas Ketua Pimpinan Aisyiyah Jawa Tengah.

Dijelaskan, Aisyiyah tahun ini usianya sudah melampaui 107 tahun dan telah berkontribusi nyata di Jawa Tengah dengan mempunyai kurang lebih 3000 TK ABA, 48 Panti asuhan, 7 RS Aisyiyah yang besar, 11 Sekolah Dasar, 7 Rumah Sakit yang besar dan 50 Klinik. Sedangkan tujuan Aisyiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya. Ini tentu harus dimulai dari keluarga.

“Keluarga sakinah adalah dambaan semua orang, maka di era informasi, globalisasi ini kita harus memperkuat ketahanan keluarga kita. Caranya dengan berjihad mewujudkan keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah akan terwujud anak-anak sholih dan sholihah yang akan meneruskan tongkat estafet dakwah dan mengisi Indonesia menjadi negeri baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur,” imbuhnya.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir menuturkan prinsip dakwah di Muhammadiyah adalah mudah dan menggembirakan. Wisata dakwah ini sekaligus untuk membangun tali silaturahmi diantara warga Muhammadiyah dan wujud dakwah dalam rangka membangun prinsip dakwah Muhammadiyah.

“Agama Islam dalam pandangan Muhammadiyah tidak harus dipahami dengan cara yang sulit, cara yang mudah bahkan lebih dari sekedar mudah agama harus ditampilkan dalam cara yang menggembirakan,” katanya.(K24/*).

Sumber Berita:

1. <https://kebumen24.com/2024/05/20/hadiri-wisata-dakwah-aisyiyah-muhammadiyah-bupati-kebumen-bakal-beri-hibah-dana-rp18-miliar/>, “Hadiri Wisata Dakwah Aisyiyah Muhammadiyah, Bupati Kebumen Bakal Beri Hibah Dana, Rp1,8 Miliar”, tanggal 20 Mei 2024.
2. <https://radarpurworejo.jawapos.com/kebumen/2144668686/20-ribu-warga-muhammadiyah-berkumpul-di-kebumen-pd-aisyiyah-terima-hibah-rp-800-juta>, “20 Ribu Warga Muhammadiyah Berkumpul di Kebumen, PD Aisyiyah Terima Hibah Rp 800 Juta”, tanggal 20 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi